



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di xxxxxxxx, tanggal 26 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, dengan domisili elektronik di zianisanur958@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxx, tanggal 12 Februari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **Djibran Male, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum Djibran Male, SH & Rekan, beralamat di Jl. Kasim Panigoro, xxxxxxxx xxxxxx Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik di djibran81male@yahoo.com, sebagaimana surat kuasa nomor 60/KP/2025/PA.Lbt tertanggal 3 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 21 Februari 2025, dengan register perkara nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120/011/X/2020, tertanggal 19 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan semula Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur binti Afthal Syawal Akbar Nur, NIK 7501026603230001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx 26 Maret 2023, umur 1 tahun 11 bulan, saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
 - 4.2. Tergugat sering memukuli Penggugat hingga memar bagian lengan dan wajah Penggugat;
 - 4.3. Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui dari teman teman Tergugat;

Halaman 2 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan karena Tergugat ketika dalam keadaan marah sering memukuli Penggugat di bagian wajah dan lengan bahkan mengancamakan membunuh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli 2024 dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Dunggala, Kecamatan Batudaa, Kabupaten xxxxxxxxx, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
7. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh (7) bulan dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Afthal Syawal Akbar Nur bin Faisal Nur) terhadap Penggugat (Ayu Lahilote binti Raman Lahilote);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan pada dasarnya tidak mau menerima gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta mediator, dengan isi kesepakatan damai sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dan untuk penyelesaiannya Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Pasal 2

Sebagai akibat perceraian, Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Syawal Akbar Nur**, lahir pada tanggal 26 Maret 2023 berada pada Penggugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat berhak untuk menjenguk

Halaman 4 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak jalan terhadap anak tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Penggugat;

2. Tergugat bersedia untuk memenuhi kewajibannya terhadap 1 (satu) orang anak tersebut di atas, berupa nafkah anak berkelanjutan setiap bulan sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pasal 3

Biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto tanggal 3 Maret 2025 dengan nomor register 60/KP/2025/PA.Lbt, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan Kartu Advokat dan salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan melalui court calender untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan pembuktian, dan musyawarah majelis serta telah disampaikan kepada para Pihak dan telah disepakati bersama;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Selasa, 22 April 2025, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan Akat Nikah Nomor: 0120/011/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020.

3. Bahwa benar, setelah menikah telah berhubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Sywal Akbar Nur, NIK.7501026603230001 tempat tanggal lahir 26 Maret 2023 Umur 1 tahun 11 bulan yang saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, tergugat sering memukul Penggugat hingga memar bagin lengan dan wajah Penggugat, tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui dari teman Tergugat.

6. Bahwa pada point 5 diatas hanya merupakan cerita yang dikarang-karang oleh penggugat, namun yang sesungguhnya pertengkaran dan perselisihan semata-mata sebaliknya, bahwa Penggugatlah yang selalu turun rumah dan hingga sekarang Penggugat tidak mau kembali dan sudah tinggal dirumah Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat telah terpisah tempat tinggal karna perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan maka Tergugat tidak keberatan lagi dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat.

8. Bahwa Tergugat menjenguk dan menjemput anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Sywal Akbar Nur, selalu dipersulit dan dihalang-halangi oleh Penggugat bahkan orang tua Penggugat dan keluarganya,

9. Bahwa setiap kali Tergugat menjenguk dan menjemput anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Sywal Akbar Nur Tergugat menyaksikan bahwa Penggugat tidak mampu mengasuhnya

Halaman 6 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hanya dirawat dan diasuh oleh orang lain yang merupakan keluarga
Penggugat

Primer:

Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**AYU LAHILOTE Binti RAHMAN LAHILOTE**) dan Tergugat (**AFTHAL SYAWAL AKBAR NUR BiN FAISLA**) satu orang anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Sywal Akbar Nur, NIK.7501026603230001 tempat tanggal lahir 26 Maret 2023 Umur 1 tahun 11 bulan untuk diserahkan kepada Tergugat

Subsider :

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto mempunyai pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa, atas jawaban Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Rabu, 25 April 2025, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **PENGGUGAT** menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh **PENGGUGAT**;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat point 1 s/d 4 adalah benar dan diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (5) adalah jawaban yang sangatlah mengada-ngada hanya menutupi kesalahannya saja. Yang pada faktanya selama saya menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat saya selalu menutupi perbuatan tergugat kepada orang tua saya bahwa saya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
4. Bahwa dalil Tergugat pada poin (6) hanya menutupi perbuatannya tergugat Saja. Bahwa alasan saya turun dari rumah tergugat dikarenakan saya selalu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sekali bahkan sudah berulang-ulang kali bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh saya. Oleh karena itu saya lebih

Halaman 7 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih kembali kerumah saya karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat kepada saya;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (8) tidaklah benar saya mempersulit atau menghalangi Tergugat dan Orang tua Tergugat untuk bertemu anak yang Bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Syawal Akbar Nur. Orang Tua Tergugatlah yang berencana ingin mengambil dan ingin memisahkan anak Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Syawal Akbar Nur dari saya;

6. Bahwa jawaban Tergugat Pada poin (9) sangatlah mengada-ngada atau memutar balikan fakta. Bahwa anak yang Bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Syawal Akbar Nur. Dari lahir sampai dengan sekarang Tergugatlah yang tidak mampu merawat dan mengasuhnya. Bahwa apabila saya menyuruh Tergugat untuk menjaga anak yang Bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Syawal Akbar Nur. Tergugat selalu menolak. dan Tergugat Lebih mementingkan online di aplikasi TIK-TOK ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra (Afthal Syawal Akbar Nur Bin Faisal Nur) Terhadap Penggugat (Ayu Lahilote Binti Raman Lahilote)
3. Menetapkan Pengasuhan anak yang lahir dari Perkawinan (Ayu Lahilote Binti Raman Lahilote) dan Tergugat (Afthal Syawal Akbar Nur Bin Faisal Nur) 1 (satu) orang anak yang Bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Syawal Akbar Nur. Nik : 7501026603230001 Tempat Dan Tanggal Lahir ,xxxxxxxx. 26 Maret 2023 Umur 2 (dua) tahun untuk di serahkan Hak Asuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Senin, 28 April 2025, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Pengugat telah keliru mengajukan Replik yang seharusnya Replik Penggugat diajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Limboto namun hanya ditujukan Ke Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx yang pada faktanya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor. 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt ini sesungguhnya adalah Pengadilan Agama Limboto
3. Bahwa benar dalam Replik Penggugat mengakui telah meninggalkan Tergugat dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga dengan pengakuan tersebut Penggugat telah nyata-nyata meninggalkan Tergugat tanpa persetujuan dan seizin Tergugat.
4. Bahwa sesungguhnya pertengkaran yang terus menerus dikarenakan penggugat adalah istri yang tidak taat terhadap suami, selalu melalaikan kewajiban rumah tangga sebagai istri selalu meninggalkan rumah tanpa seizin suami, bahkan selalu menuduh dengan bercerita tetang perilaku Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mengancam membunuh Penggugat sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindakan yang nyata-nyata merugikan Tergugat sebagai suami.
5. Bahwa oleh karena penggugat pada point 4 diatas adalah istri yang tidak taat, tidak melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagai istri, meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan melakukan tindakan yang merugikan suami sehingga dengan alasan diatas patut Penggugat disebut istri yang dianggap Nusyuz(durhaka).
6. Bahwa sampai saat ini Penggugat telah terpisah tempat tinggal karna perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 9 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



berkepanjangan serta Penggugat adalah istri Nusyuz (durhaka) maka dengan kedua alasan tersebut Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan point 5 diatas maka tergugatlah sangat beralasan memelihara dan mengasuh anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Sywal Akbar Nur.

8. Bahwa setiap kali Tergugat menjenguk dan menjemput anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Sywal Akbar Nur hanya dirawat dan diasuh oleh orang lain yang merupakan keluarga Penggugat sehingga dengan alasan demikian pula Penggugat tidak mampu mengasuhnya.

Primer:

Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**AYU LAHILOTE Binti RAHMAN LAHILOTE**) dan Tergugat (**AFTHAL SYAWAL AKBAR NUR BiN FAISLA**) satu orang anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur Binti Afthal Sywal Akbar Nur, NIK.7501026603230001 tempat tanggal lahir 26 Maret 2023 Umur 1 tahun 11 bulan untuk diserahkan kepada Tergugat

Subsider :

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto mempunyai pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0120/011/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, dikeluarkan oleh KUA Batudaa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, telah di-*nazege/en*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-13092023-0013, atas nama Zianisa Shabira Ramadhani Nur yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, tanggal 13 September 2023 yang telah



di-nazagelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 23 April 1991, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, saksi mengaku sebagai Saudara Penggugat dan telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sebagai saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi yang ditelpon oleh Penggugat dan pada beberapa kali kesempatan saksi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2024, Penggugat yang turun dari rumah;
- Bahwa sejak turun dan hingga saat ini Penggugat tinggal di



rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Batudaa, Kabupaten xxxxxxxx, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO.;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sempat beberapa kali datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun untuk perselisihan yang terakhir pada pertengahan 2024 ini Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 11 Mei 1991, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat dan telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, keduanya terakhir berkediaman di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Penggugat saat ini menetap di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2023 masih rukun, namun setelah itu setahu saksi sudah mulai muncul pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah konflik Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersama kakak Penggugat beberapa kali datang menjemput Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2024, saat saksi ikut menjemput Penggugat, hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah saat saksi menjemput Penggugat pada bulan Juli 2024, Tergugat ada di rumah dan atas sepengetahuan Tergugat?

Bahwa atas pertanyaan tersebut saksi memberikan keterangan bahwa saat menjemput Penggugat, ibu kandung Tergugat mengetahui dan pamit, untuk pergi beberapa hari, dan saat itu Tergugat tidak berada di tempat;

2. Apakah ketiga ibu Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat untuk musyawarah, pihak keluarga Penggugat menghalangi ibu Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat?

Bahwa atas pertanyaan Tergugat tersebut, saksi menyampaikan tidak pernah menghalangi orangtua Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 13 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 09 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat dan telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki satu orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat memang pernah mengalami pertengkaran, meskipun saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah beberapa kali pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa berpisah pada pertengahan tahun 2024, Tergugat sempat ingin berkunjung untuk bertemu dengan anaknya namun ada kesan dihalangi oleh Penggugat sebab ada kejadian anak Penggugat dan Tergugat sakit dan Tergugat dan ibunya ingin membawa anaknya ke dokter namun tidak di izinkan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah sekitar 3 kali datang untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat sekaligus untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat selaku cucu pertama dari Ibu kandung Tergugat, namun tidak berhasil, dan terkesan ibu Tergugat dihalangi bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 4**, lahir di xxxx, tanggal 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 14 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORONTALO, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Tergugat dan telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan kelaurganya;
- Bahwa setahu saksi memang sejak bulan Juli 2024 Penggugat telah turun dari rumah dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi memang sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dijemput oleh kakak Penggugat, saat itu Tergugat memang tidak ada di rumah;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali turun dari rumah, meskipun masih tetap pulang;
- Bahwa setelah Penggugat pergi pertengahan tahun 2024, hingga saat ini Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi, sehingga saksi juga akhirnya merasa kesulitan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat selaku cucu pertama saksi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, yang pada pokoknya antara lain : Penggugat menyatakan bertetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan untuk kemaslahatan, karena mempertahankan rumah tangga justru akan menimbulkan kemudharatan, dan oleh karena anak

Halaman 15 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka anak akan tetap dalam asuhan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat pula telah menyerahkan kesimpulan secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, yang pada pokoknya antara lain : Tergugat menyatakan bahwa Penggugat memang telah nusyuz dan oleh karena itu Tergugat menyatakan juga sudah setuju dan tidak keberatan dengan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto, kuasa hukum Tergugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat

Halaman 16 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H**, dan berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan jawaban atas gugatan Penggugat, sebagaimana yang diunggah melalui SIP pada hari Selasa, 22 April 2025, Tergugat telah memberikan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dicatat oleh PPN pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN

Halaman 17 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



GORONTALO;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zianisa Shabira Ramadhani Nur binti Afthal Syawal Akbar Nur, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 26 Maret 2023, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terkait dengan petitum primer Tergugat dalam pokok perkara: untuk menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai: (1) bahwa petitum *a quo* tidak tepat karena pokok perkara gugatan ini adalah perceraian, bukan pengasuhan anak, adapun tuntutan terkait akibat perceraian, dapat digugat oleh Tergugat melalui gugatan rekonsvensi, yang harus diformulasikan dan diterangkan secara tegas dan jelas, (2) bahwa mengenai hak asuh anak telah disepakatai dan diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam ranah mediasi, masing-masing pihak dan mediator telah menandatangani kesepakatan damai pada Rabu, tanggal 26 Maret 2025, dengan demikian, jawaban Tergugat terkait hak asuh anak, tidak lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, terkait dengan sikap Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, bahwa Yurisprudensi MA nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 menegaskan bahwa perceraian tidak hanya didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), Majelis Hakim memandang kaidah hukum ini lahir untuk menghindari adanya rekayasa dan penyelundupan hukum antara suami dan istri, sehingga perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya tetap harus dibuktikan di hadapan sidang;



Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Oktober 2020, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batudaa xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zianisa Shabira Ramdhani Nur, umur 2 tahun 2 bulan yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pula telah menghadirkan dua orang saksi, dihadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Zianisa Shabira Ramadhani Nur binti Aftal Syawal Akbar Nur**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 26 Maret 2023, umur 2 tahun 2 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 20 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan sehingga seringkali Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Penggugat dengan cara dijemput oleh kakak Penggugat, sehingga kondisi ini menggambarkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lagi harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak bulan Juli tahun 2024, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini

Halaman 21 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan yang dalam, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi mana menunjukkan adanya unsur perselisihan yang sangat dalam, dapat pula terlihat dari adanya upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk beberapa kali sebagai usaha merukunkan dan upaya menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun selalu tidak mencapai kesepakatan untuk kembali hidup bersama, menjadi satu unsur yang menunjukkan salah satu unsur dari tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, adanya fakta sikap Penggugat untuk tetap bercerai dan didukung dengan fakta tidak keberatannya pula Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat serta keenganan untuk mempertahankan rumah tangganya, serta upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22

Halaman 22 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضراراً لزوج بها
إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Halaman 23 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Damai Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta mediator, dengan isi kesepakatan damai tentang akibat perceraian, dalam hal ini tentang hak asuh anak dan nafkah anak, serta Penggugat dan Tergugat memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan, maka Majelis Hakim **menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan damai**, yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta mediator, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bila hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Zianisa Shabira Ramadhani Nur binti Aftal Syawal Akbar Nur**, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 26 Maret 2023, umur 2 tahun 2 bulan, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak

Halaman 24 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai dengan anak tersebut berhak memilih untuk hidup bersama dengan Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dengan ketentuan tambahan bahwa Tergugat berhak untuk menjenguk dan mengajak jalan anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka **Tergugat sebagai ayah kandung** anak *a quo*, diberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagaimana tersebut dalam point 2 surat kesepakatan damai dalam mediasi, dengan ketentuan Tergugat bersedia untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak *a quo*, berupa nafkah anak berkelanjutan setiap bulan sejumlah **Rp 1.250.00.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015, dalam rumusan kamar agama, dijelaskan bahwa pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum **Tergugat** untuk memberikan **nafkah anak** berkelanjutan, setiap bulan, sejumlah **Rp 1.250.00.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 25 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan damai, yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta mediator, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sebagai berikut:

3.1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Zianisa Shabira Ramadhani Nur binti Afthal Syawal Akbar Nur**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 26 Maret 2023, umur 2 tahun 2 bulan;

3.2. Tergugat sebagai ayah kandung diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk dan mengajak jalan anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak *a quo*;

3.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan **nafkah anak** yang bernama **Zianisa Shabira Ramadhani Nur binti Afthal Syawal Akbar Nur**, melalui Penggugat, sejumlah **Rp 1.250.00.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan**, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan

Halaman 26 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Jumat**, tanggal **16 Mei 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1446** Hijriah, oleh **Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Halaman 27 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	187.000,00

Halaman 28 dari 28
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Lbt